

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATUARTOREJO  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENJELASAN UMUM**

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ("GCG") PT Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo ("BPRBAr") tahun 2020 disusun sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan GCG BPRBAr tahun 2020 terdiri dari:

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG; dan
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2020.

Pengertian Tata Kelola

Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tujuan penerapan tata kelola

- meningkatkan kinerja dan efisiensi BPR;
- melindungi kepentingan stakeholder;
- meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan;
- meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
- melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum;
- menarik minat dan kepercayaan masyarakat.

**BAB II**  
**FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BANK**

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Made Suartha
	NIK : 3507221803580001
	Jabatan : Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin dan mengurus BPRBAR sesuai dengan maksud dan tujuan BPRBAR;</li> <li>- Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPRBAR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAR;</li> <li>- Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;</li> <li>- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;</li> <li>- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Pemegang Saham;</li> <li>- Mewakili BPRBAR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPRBAR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPRBAR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BPRBAR;</li> <li>- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BPRBAR, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan</li> </ul>

	<p>penghasilan lain bagi pegawai BPRBAR, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Likuiditas (Kas dan Bank);</li> <li>- Manajemen Perkreditan.</li> </ul>
2	<p>Nama : Ichwanul Ridwan</p> <p>NIK : 3573053108710001</p> <p>Jabatan : Direktur YMFK</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>- memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> <li>- memantau dan menjaga kepatuhan BPRBAR terhadap seluruh komitmen BPRBAR kepada OJK dan otoritas lain;</li> <li>- melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRBAR;</li> <li>- memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR mengenai POJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain; dan</li> <li>- melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;</li> <li>- Supervisi kerja kepada PE Kepatuhan;</li> <li>- Sosialisasi kebijakan, peraturan dan pengembangan SDM</li> </ul> <p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi berusaha menurunkan NPL yang tinggi baik melalui penagihan atau penghapusbukuan, namun belum menuai hasil yang diharapkan.</li> <li>- Peningkatan <i>skill</i> SDM kurang bisa dilakukan secara optimal karena masa pandemi Covid-19, tetapi beberapa karyawan dapat mengikuti webinar yang diadakan oleh OJK dan/atau Perbarindo.</li> </ul>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	: Agus Apriyono
	NIK	: 3573041604580003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
2	Nama	: -
	NIK	: -
	Jabatan	: -
	Tugas dan Tanggung Jawab:	-
Rekomendasi kepada Direksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu siap, tanggap, dan siaga menghadapi persaingan global terutama persaingan yang berbasis teknologi;</li> <li>- Jadikan RBB 2021 sebagai acuan kerja dan selalu dilakukan monitoring;</li> <li>- Penyelesaian kredit bermasalah yang lebih komprehensif sehingga terhindar dari kerugian;</li> <li>- Pemenuhan PPAP sesuai ketentuan.</li> </ul>		

3. Tidak Terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (Rp)
1	Made Suartha	3507221803580001	-	-
2	Ichwanul Ridwan	3573053108710001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (Rp)
1	Made Suartha	3507221803580001	-	-
2	Ichwanul Ridwan	3573053108710001	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Bank

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Made Suartha	3507221803580001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ichwanul Ridwan	3573053108710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Bank

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Made Suartha	3507221803580001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ichwanul Ridwan	3573053108710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Bank

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Agus Apriyono	3573041604580003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Agus Apriyono	3573041604580003	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Bank

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Bank

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Apriyono	3573041604580003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Bank

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Agus Apriyono	3573041604580003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	18,150,000	1	3,150,000
2	Tunjangan	2	18,150,000	1	7,025,000
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	2	79,200,000	1	4,500,000
<b>Total</b>			<b>115,500,000</b>		<b>14,675,000</b>

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	1	1
3	Asuransi Kesehatan	2	1
4	Fasilitas Lainnya*	2	1

\*) Fasilitas Lainnya adalah ikut serta dalam Manulife Program Pesangon

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan	
	a/b	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan Gaji pegawai yang terendah (b)	2	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	1	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2	: 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	-	-	-
2	-	-	-

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferense	
1	Agus Apriyono	3573041604580003	-	-	-

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-



I. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp.)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-

**BAB III**  
**Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG**  
*(Self Assessment)*

PERINGKAT KOMPOSIT	NILAI KOMPOSIT	Definisi Peringkat
<b>CUKUP BAIK</b>	<b>2,03</b>	<p>Mencerminkan manajemen BPRBAR telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>Cukup Baik</b>. Hal ini tercermin dari terpenuhinya SOP dan kebijakan sebagai acuan bekerja pada Bank, namun demikian SOP Perkreditan tidak sepenuhnya digunakan sebagai acuan kerja, tercermin Bank memiliki NPL yang tinggi dan pendapatan bunga yang menurun. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan yang signifikan supaya segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPRBAR.</p>
<b>ANALISIS</b>		
<p>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada semester II tahun 2020 ini dapat dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Bank Batu Artorejo telah menunjukkan <i>Governance Outcome</i> yang kurang baik terutama terhadap pemenuhan komitmen pencapaian target bisnis atas Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tahun 2020 yang kurang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2020 (semester II tahun 2020) telah <b>melampaui target</b> yang ditetapkan, seperti Aset dan DPK-Deposito. Tetapi tidak demikian k Kredit yang diberikan, Tabungan tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena level jajaran Bank dengan penerapan <i>governance process</i> kurang baik khususnya berkaitan dengan perkreditan.</p> <p>Pos yang <b>tercapai</b> (naik) secara <b>realisasi</b> (YoY) adalah Aset 13.42%, ABA 73.48%, DPK-Tabungan 16.34, dan DPK Deposito 81.32%.</p>		

---

Pada tahun pelaporan ini tidak terdapat kesalahan/keterlambatan penyampaian koreksi laporan bulanan/data SLIK pada tahun 2020 kepada Otoritas dan atau denda dari pihak otoritas lain karena suatu pelanggaran.

---

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan analisis penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Governance Structure :**

1. Faktor Positif aspek *governance structure*, dapat dikemukakan bahwa secara struktur tata kelola, BPRBAR telah memiliki organ yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat seperti Direktur YMFK, memiliki Pejabat Eksekutif seperti Pejabat Eksekutif Audit Intern, *Risk* Manajemen, Kepatuhan, APU dan PPT untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Secara infrastruktur tata kelola, BPR BAR Pos telah memiliki kebijakan dan prosedur-prosedur operasional tertulis disetiap unit kerja dan pada setiap level posisi organisasi serta telah dilengkapi dengan *job description* yang jelas.

2. Faktor Negatif aspek *governance structure*, dapat dijelaskan bahwa: Jumlah dan komposisi Direksi (Direktur Utama telah meninggal dunia tanggal 30 Desember 2020) dan Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan minimal menurut undang-undang, BPRBAR pada bulan Desember 2020 telah mengajukan calon anggota Dewan Komisaris untuk dilakukan *fit and proper test* oleh OJK.

#### **B. Governance Process :**

1. Faktor Positif aspek *governance process* dapat dijelaskan bahwa: efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG telah berjalan dengan baik, walaupun dengan dukungan ketersediaan struktur yang terbatas karena belum seluruh terpenuhinya anggota pengurus

perseroan, namun karena kecukupan infrastruktur seperti *job description* masing-masing level fungsi organisasi yang sudah memadai, maka implementasi operasional tetap dapat diharapkan berproses dengan baik.

2. Faktor Negatif aspek *governance process* adalah

- a. masih terdapat beberapa pedoman atau kebijakan yang belum dikinikan dan belum dibuat, namun tidak banyak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada;
- b. Fungsi pengawasan berkurang dikarenakan Dewan Komisaris jumlah anggota hanya 1 (satu) orang saja sehingga tidak terjadi musyawarah untuk mufakat;
- c. *Force Major* adanya Direktur Utama meninggal dunia sedikit banyak akan berpengaruh bagi operasional Bank;
- d. Pengawasan sistem pengendalian intern khususnya untuk risiko kredit masih lemah, PE Audit Intern belum sepenuhnya independent;
- e. Tidak konsisten dalam menjalankan SOP Perkreditan.

**C. Governance Outcome :**

1. Faktor Positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa: Kinerja BPRBAR pada posisi 31 Desember 2020 telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang secara (YoY) meningkat signifikan, masing-masing menunjukkan hal-hal seperti misalnya: hasil secara *year on year (YoY)* dibandingkan dengan **realisasi** tahun 2019 kinerja Bank Batu Artorejo menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan antara lain, dari sisi ASET tumbuh sebesar 13.42%, DPK-TABUNGAN meningkat sebesar 16.34%, dan DPK-DEPOSITO tumbuh sebesar 81.32%. Dan jika dihadapkan dengan **rencana bisnis** tahun 2020 maka tingkat pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dimaksud adalah untuk Aset tercapai sebesar 104.14% dan DPK-Deposito sebesar 117.43%.

2. Faktor Negatif aspek *governance outcome* BPRBAR bahwa:
- a. Dan tidak terdapat laporan rapat pengawasan oleh Dewan Komisaris sama sekali yang disebabkan anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang saja;
  - b. *NPL Gross* 24.82% atau *NPL Netto* 17.53%;
  - c. ROA 0.85%;
  - d. BOPO 94.46%;
  - e. Masih terdapat beberapa komitmen yang harus ditindaklanjuti berkaitan atas hasil pemeriksaan oleh OJK pada tahun lalu.

## **BAB IV**

### **Penutup**

Demikian gambaran umum pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo selama tahun 2020, dan diharapkan dengan adanya tata kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja BPRBAR, memperkuat kondisi perbankan Nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, kepemimpinan, dan kebersamaan yang dianut BPRBAR.

Batu, 15 Maret 2021



**Ichwanul Ridwan**  
Direktur YMFK



**Agus Apriyono**  
Komisaris



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



## Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

### Profil BPR

Nama BPR	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATU ARTOREJO
Alamat BPR	JL. K.H. AGUS SALIN No.31 Kota BATU-JAWA TIMUR
Posisi Laporan	31 Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp8,213,265,186
Total Aset BPR	Rp21,725,986,826
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Direktur Utama telah meninggal dunia tanggal 30 Desember 2021 dan telah memiliki Direktur YMFK dan sudah disetujui oleh OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	Direktur YMFK berdomisili di Kab. Tulungagung-Jawa Timur.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	Hanya menjabat di BPR Batu Artorejo
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	Tidak ada hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	Tidak terdapat proyek di Bank
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	Bersertifikasi, diangkat melalui proses Fit n Proper Test oleh OJK, diangkat oleh RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.83
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.92



No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	belum pernah terjadi dan akan memberikan kuasa dengan batasan tertentu, jika harus ada harus terdapat pembatasan.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti dan ada beberapa yang belum
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Informasi penting akan diteruskan langsung secepatnya baik secara tertulis maupun lisan
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	Terdapat rapat Direksi, tetapi tidak terdapat berita acaranya
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Belum terdapat penyimpangan yang materiil terkait fasilitas yang diberikan bank
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	Masa Pandemi Covid-19 belum melakukan pendidikan/pelatihan tetapi ikut aktif dalam webinar yang dilaksanakan oleh OJK atau Perbarindo
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	Direksi berusaha memahami, update, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	Bank telah memiliki dan menjalankan ketentuan/kebijakan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban kinerja Direksi diselenggarakan setiap RUPS Tahunan Perseroan
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	Belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	Belum pernah membuat risalah rapat
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Laba positif, kredit meningkat, tetapi NPL masih tinggi
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG pada Media BPR, Perbarindo, dan OJK tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.22
	Penjumlahan S + P + H	2.04
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.41

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Dewan Komisaris 1 Orang, terdapat calon anggota masih dalam proses pengajuan RUPS
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	Direksi 1 (satu) orang, Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	Seorang anggota Dewan Komisaris telah bersertifikasi, lulus Fit n Proper test OJK, diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	Komisaris berdomisili di Malang-Jawa Timur, provinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	Komisaris Independen 1 (satu) orang
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	Komisaris menjabat di 3 BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisaris hanya mempunyai hubungan pekerjaan saja dengan pemegang saham dan Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.94

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	Ya, dalam rapat gabungan direksi dan komisaris, disampaikan tertulis
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	Ya, dilakukan secara tertulis saja
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam operasional Bank
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Rapat triwulanan dengan pengurus perseroan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	Tidak pernah rapat, anggotanya hanya 1 (satu) orang
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	Tidak pernah rapat, anggotanya hanya 1 (satu) orang
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris berusaha untuk profesional
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	Dapat tembusan Laporan, belum sepenuhnya menindak lanjuti
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.63
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.05
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Tidak pernah rapat, anggotanya hanya 1 (satu) orang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.50
	Penjumlahan S + P + H	2.49
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.37

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	nihil
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	nihil
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00
	Penjumlahan S + P + H	0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	Belum pernah terjadi, pengurus lebih mengedepankan kepentingan perusahaan secara menyeluruh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak terdapat, pengurus lebih mengedepankan kepentingan perusahaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.10
	Penjumlahan S + P + H	2.10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.21

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan perkreditan, tetapi hanya sebatas otorisasi penyaluran dana kredit yang telah diputuskan oleh Direktur Utama atau PE Kredit, tetapi Direktur Utama telah tiada dimungkinkan pada tahun 2021 Direktur Kepatuhan ikut serta dalam proses Perkreditan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	Berusaha memahami dan menerapkan dalam operasional Bank supaya meminimalkan resiko penyimpangan atau fraud.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	Dijabat oleh PUSPITA RATNASARI
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	Telah disusun oleh Direktur YMFK, dan tahun ini belum terdapat pengkinian pedoman
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	Telah memiliki kebijakan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.90

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	Direktur YMPK bekerja sama dengan PE Kepatuhan dan AI untuk merealisasikan hal tersebut
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Telah dilaksanakan pada unit kerja tertentu dan belum menyeluruh ke unit kerja lain jika dibutuhkan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	dilakukan setiap hari pada jam operasional perusahaan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	PE Kepatuhan melakukan pemantauan setiap hari kerja
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	PE Kepatuhan tahun ini tidak/belum melakukan pengkinian Kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Selalu menjaga/mengusahakan supaya tidak terdapat pelanggaran yang material.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Ya, hanya setiap tahun
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, tetap berkomitmen hal tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.13
	Penjumlahan S + P + H	1.83
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.18



No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	Ada, dijabat oleh DWI ASTUTIK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	Memiliki Sisdur kerja untuk PE AI tersebut
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	Masih belum indepen sepenuhnya, terkait pelaporan
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	Ya, tetapi pada awal tahun 2021 akan bertanggung jawab kepada dewan Komisaris
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	Tidak memiliki program rekrutment, pengembangan SDM yang ada melalui pendidikan eksternal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	SOP kegiatan audit internal salah satunya bertujuan melindungi stakeholder.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	Audit hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Telah memadai tapi belum optimal
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Pada masa pandemi Covid-19, Bank tidak memiliki program peningkatan mutu SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	Ya, laporan ditembuskan/disampaikan ke Pengurus Lainnya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, Direktur Utama dan PEAI berkomitmen
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Audit intern saja setiap tahun
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pengangkatan PEAI telah disampaikan ke OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18
	Penjumlahan S + P + H	2.18
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.22

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	Sudah dilakukan melalui RUPS Tahunan 2019
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	ya
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10
	Penjumlahan S + P + H	1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	PE Manajemen Risiko dirangkap jabatan oleh PE Kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	Telah memiliki untuk 3 (tiga) resiko yang dikelola.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	Telah memiliki kebijakan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	Telah memiliki kebijakan tersebut
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	Telah menyetujui, belum melakukan evaluasi, persetujuan komisaris untuk transaksi jumlah nominal tertentu telah dibuatkan ketentuan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	Proses tersebut telah dilakukan/diawasi oleh PE Kepatuhan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Telah dilaksanakan walaupun belum optimal
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Selalu diusahakan untuk diterapkan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen selalu di upgrade
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Mengikutsertakan pada pendidikan/pelatihan eksternal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	1.71
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.69
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan pada akhir bulan Januari 2021
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Akan dilaporkan jika terdapat produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	1.72
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.17

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	Terdapat kebijakan Bank tentang perkreditan yang disyahkan tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	ya, selalu dikinikan sesuai ketentuan otoritas
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Prudential Banking selalu diterapkan tetapi kemampuan analisa kredit AO masih kurang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Terdapat pemberian kredit pihak terkait dan telah dilaporkan ke OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak dapat pelanggaran ataupun pelampaun BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10
	Penjumlahan S + P + H	1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.14



No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	sudah
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	ya
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	ya
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.15

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	ya
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	Tidak terdapat pengaduan baik dari Nasabah maupun pihak eksternal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.15

<b>Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR</b>												
<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.41	0.37	-	0.21	0.18	0.22	0.03	0.17	0.14	0.15	0.15	<b>2.03</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Cukup Baik</b>											

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)								
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3			4	5		
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	3	2	0	1	0	6	0	0	6	2	0	0	8	0	2	1	1	1	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				3	4	0	4	0	11	0	0	12	6	0	0	18	0	2	2	3	4	0	11	0	0	0
Rata-rata									1.83	0.92					2.25	0.90						2.20	0.22	2.04	0.41	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	5	2	0	2	0	9	0	2	3	1	0	2	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				5	4	0	8	0	17	0	2	6	3	0	10	21	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Rata-rata									1.89	0.94					2.63	1.05					5.00	0.50	2.49	0.37	0	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					3.00	0.30	2.10	0.21	0	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	1	4	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	8	0	0	0	9	0	0	10	0	0	10	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									1.80	0.90					2.00	0.80					1.33	0.13	1.83	0.18	0	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	3	0	1	1	0	5	0	0	2	2	0	4	0	1	3	0	0	0	4	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				3	0	3	4	0	10	0	0	4	6	0	10	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.50	1.00					1.75	0.18	2.18	0.22	0	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40					1.00	0.10	1.00	0.03	0	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	2	0	0	0	3	0	2	5	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	10%
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	2	10	0	0	12	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83					1.71	0.69					2.00	0.20	1.72	0.17	0	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					1.00	0.10	1.90	0.14	0	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20	2.00	0.15	0	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20	2.00	0.15	0	
<b>Nilai Komposit</b>																							<b>2.03</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																							<b>Cukup Baik</b>			

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**BPR BATUARTOREJO TAHUN 2020**



**BATU 2021<sup>©</sup>**

# Daftar Isi

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### BPR Batu Artorejo Tahun 2020

	<b>Halaman</b>
<b>I. Penjelasan Umum GCG</b>	1
<b>II. Format Transparansi Penerapan Tata Kelola Bank</b>	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	4
B. Kepemilikan Saham Direksi	4
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Direksi	5
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris	6
F. Paket/Kebijakan Remunerasi	6
G. Rasio Gaji	7
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	8
I. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	9
J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	9
K. Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	9
<b>III. Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG (<i>Self Assessment</i>)</b>	10
<b>IV. Penutup</b>	14
<b>Lembar Kerja Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG</b>	15-37